

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013). Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lingkup Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang kemudian dibatalkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai keijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Membina, menandatangani dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- c. Memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan terkait perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- e. Menyusun data dan informasi perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral Daerah;
- f. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastuktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- h. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.


Wewenang memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan serta wewenang membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil

sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (d) mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Energi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Konservasi Energi.
4. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - b. Seksi Konservasi Air Tanah;
 - c. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
5. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Wilayah;
 - b. Seksi Pengusahaan;
 - c. Seksi Produksi dan Penjualan.
6. Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan Eksplorasi;
 - b. Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu
 - Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas operasional di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - b. Jabatan Fungsional Umum
 - Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Gambar 2.1. Struktur Organisasi
 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Kalimantan Tengah



- Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

8. Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral:

- Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perpanjangan Dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu dan berkedudukan di Palangka Raya;
- Unit Pelaksana Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Eselon III b dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- Unit Pelaksana Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral membawahkan 3 (tiga) pejabat eselon IVa, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Peralatan Eksplorasi dan Kepala Seksi Pengujian.

B. PERAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEWUJUDKAN VISI, MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah “Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH” (BERKAH merupakan akronim dari : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di atas, serta sesuai RPJMD 2016-2021 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas pembangunan Misi 2 (Percepatan Pembangunan Infrastruktur) dan Misi 7 (Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam).

- a. Misi Percepatan Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan visi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dituntut membangun konektivitas jaringan listrik yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
- b. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim melalui penerapan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice).

Peran Dinas ESDM dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah sesuai Renstra 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Peran Dinas ESDM dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah
(sesua Renstra 2016-2021 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah)**

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur				
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Konektivitas antar Daerah	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Infrastruktur Dasar	Pemerataan Aksebitias Wilayah	Rasio Desa Berlistrik (%)
				Rasio Elektrifikasi (%)
Misi 7 : Peningkatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam				
Terpenuhinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)	Pengeloaan Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)	Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Memenuhi Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang Menerapkan

C. SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 1 Juli 2017 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) pegawai perempuan dan 108 (seratus delapan) pegawai laki-laki. Selain itu pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditempatkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 56 (lima puluh enam) orang.

Tabel 1.2 Distribusi Berdasarkan Status Pegawai

No	Status	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara Dinas ESDM	140
2.	Tenaga Kontrak	32
3.	Aparatur Sipil Negara Kementerian ESDM	56
Total		228

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Tabel 1.3 Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai

No	Unit Kerja	Esselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Esselon II/a	1
2.	Sekretaris	Esselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Esselon III/a	4
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Esselon IV/a	15
Total			21

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan Struktural	Usia (tahun)												Total		
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Eselon III/a	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	4	1	5
Eselon IV/a	-	-	1	-	2	1	8	-	2	1	-	-	13	2	15
Jabatan Fungsional	5	3	34	15	23	7	15	2	11	3	1	1	88	31	119

Umum																
Jumlah	5	3	35	16	27	8	25	2	13	4	1	1	106	34	140	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Tabel 1.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Usia (tahun)														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/b	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	1	5
IV/a	-	-	-	1	2	-	4	2	-	-	-	-	6	3	9
III/d	-	-	3	-	9	2	8	-	3	-	-	-	23	4	27
III/c	-	-	4	1	2	3	4	-	4	2	-	-	14	4	18
III/b	-	-	7	5	4	-	4	-	2	1	1	-	17	7	24
III/a	4	2	5	3	4	2	-	-	-	-1	-	-	13	7	20
II/d	1	-	7	5	1	1	1	-	-	-	-	-	15	2	17
II/c	1	-	8	-	3	-	3	-	-	-	-	-	9	1	10
II/b	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
II/a	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
Jumlah	6	2	35	16	26	9	25	2	12	4	1	0	106	34	140

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Tabel 1.6 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gol/Ruang	Usia (tahun)														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strata 2 (S2)	-	-	3	3	2	1	4	1	1	1	-	-	13	6	19
Strata 1 (S1)	4	2	17	5	10	5	9	1	7	2	1	-	49	15	64
Diploma III (D3)	2	-	9	8	6	3	1	-	1	-	-	-	19	9	28
SLTA/STM/SMK/MAN	-	-	7	-	8	2	6	-	4	1	-	1	23	4	29
Jumlah	6	2	35	16	26	9	25	2	13	4	1	1	106	34	140

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Tabel 1.7 Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	2
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III	10
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV	18
4.	Ujian Dinas TK II	4
Total		34

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan beberapa fasilitas baik itu kendaraan roda empat dan roda dua serta adanya Fasilitas Gedung Kerja, Laboratorium dan peralatan survey yang merupakan fasilitas kerja yang menjadi bagian pemasok PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8 Fasilitas Kerja

No	Nama Barang	Jumlah/luas
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 buah
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	30 buah
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	2 buah
4.	Luas Tanah Bangunan Kantor (M ²)	6.239
5.	Luas Bangunan Perumahan (M ²)	1.993
6.	Luas Tanah Lain-lain (M ²)	300.000
7.	Peralatan Survey, Laboratorium dan Inventaris Ruangan	2.688

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2017

Tabel 1.9 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2017

No	Nama Barang Inventaris	Total Aset Tahun 2017 (Rupiah)
1.	Tanah	3.170.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.274.051.202,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.849.929.919,95
4.	Jalan, Irigasi dan Instalasi	34.893.303.252,00
5.	Aset tetap lainnya	19.342.900,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	186.800.000,00
7.	Aset lainnya (tak berwujud)	544.772.354,17

8.	Aset lain-lain	6.661.810.008,00
8	Ekstrakontable	90.849.587,00
Jumlah		52.60.859.223,12

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2017